

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini mulai banyak perusahaan yang melakukan *go public*, data IDX mencatat bahwa terjadi peningkatan perusahaan yang melakukan *go public* pada tahun 2019 sampai 2021. Pada Tahun 2019 terdapat 671 perusahaan baru yang berhasil melakukan *go public* (IDX Data Services Division, 2020). Lalu meningkat di tahun 2020 perusahaan yang melakukan *go public* menjadi 716 perusahaan (IDX Data Services Division, 2021). Jumlah ini terus meningkat hingga mencapai 769 perusahaan pada tahun 2021 (IDX Data Services Division, 2022). Bukan hal mudah bagi perusahaan untuk melakukan *go public* dikarenakan perusahaan secara berkala wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Widharma & Susilowati, 2020).

Menurut Peraturan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 Tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir (Bapepam dan LK, 2012). Laporan keuangan tahunan ini disampaikan dalam bentuk fisik dan dokumen elektronik. Harus menggunakan dokumen asli supaya dapat dibubuhi tanda tangan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Laporan keuangan ini wajib diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK (OJK, 2017).

Laporan keuangan tahunan audit perusahaan ini sangat bermanfaat bagi penggunaannya salah satu pengguna utama adalah pihak investor. Investor memerlukan laporan keuangan ini dikarenakan data yang terdapat dalam

pembukuan adalah alasan utama untuk berinvestasi (Immaduddin & Andayani, 2021). Dengan laporan keuangan, investor dapat menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas masuk bersih dan juga untuk mengetahui kemampuan manajemen dalam melindungi dan meningkatkan aset perusahaan yang akan digunakan untuk menghasilkan arus kas masuk bersih. Dengan adanya laporan keuangan tahunan, investor dapat menentukan kinerja perusahaan mana yang akan diberikan investasi (Kieso et al., 2018).

Laporan keuangan tahunan ini bisa diakses oleh calon investor dan masyarakat di website IDX atau Bursa Efek Indonesia melalui sistem pelaporan elektronik OJK. Hal ini dimuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI Nomor 14/POJK.04/2022 tentang penyampaian laporan keuangan berkala emiten atau perusahaan publik. Peraturan tersebut juga memuat mengenai sanksi jika perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan sesuai tenggat waktu yang sudah ditentukan (OJK, 2022). Bagi perusahaan publik yang terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan akan diberikan surat peringatan I tanpa adanya denda. Jika perusahaan belum menyampaikan laporan keuangannya maka akan dikenakan surat peringatan II dan denda sebesar Rp50.000.000 (Safira Oktavilia & Muslimin, 2021). Selanjutnya perusahaan akan dikenakan surat peringatan III dan denda sebesar Rp150.000.000 jika masih belum melakukan penyampaian laporan keuangan (Tampubolon & Siagian, 2020).

Tercatat di pengumuman yang dikeluarkan IDX pada Bulan Juni Tahun 2020 terdapat 64 perusahaan publik yang belum menyampaikan laporan keuangan berkala tahun 2019. Dalam kasus ini 64 perusahaan tersebut dikenakan peringatan tertulis I. Pada Agustus 2020 IDX kembali mengeluarkan

pengumuman yang menyatakan bahwa ada 42 perusahaan yang masih belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun periode 31 Desember 2019, hal ini mengakibatkan perusahaan harus mendapat peringatan tertulis II dan diwajibkan membayar denda sebesar Rp50.000.000. Meskipun peringatan tertulis II dan denda sudah diberikan tetapi masih ada 22 perusahaan yang belum menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Auditan (IDX, 2020).

Pada Laporan Keuangan Tahunan Auditan periode Tahun 2020 juga masih banyak ditemukan perusahaan yang belum menyampaikan. Terdapat 88 perusahaan yang mendapat peringatan tertulis I, lalu 52 perusahaan mendapat peringatan tertulis II. Seperti pada tahun sebelumnya, sebanyak 33 perusahaan masih belum menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan. Akibatnya perusahaan harus membayar denda sebesar Rp150.000.000 (IDX, 2021). Di tahun 2022 yang merupakan tahun untuk penyampaian LKT auditan periode 31 Desember 2021 masih terdapat 91 perusahaan yang mendapat peringatan tertulis I karena belum menyampaikan LKT auditan. Dan terdapat 68 perusahaan yang mendapat peringatan tertulis II dan dikenakan denda Rp50.000.000 (IDX, 2022). Tetapi masih ada 49 perusahaan yang akhirnya diberikan peringatan tertulis III dan denda sebesar Rp150.000.000 (Melani, 2022). Berikut adalah tabel yang menunjukkan bahwa perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahunan pada periode 2019-2021 mengalami peningkatan:

Tabel 1 Jumlah Perusahaan Belum Menyampaikan Laporan Keuangan

<b>Periode</b>	<b>Peringatan Tertulis I</b>	<b>Peringatan Tertulis II dan Denda Rp50.000.000</b>	<b>Peringatan Tertulis III dan Denda Rp150.000.000</b>
2019	64	42	22
2020	88	52	33
2021	91	68	49

Sumber: Data diolah peneliti (2023)

Bukan hanya surat peringatan dan denda yang besar, terdapat beberapa perusahaan yang bahkan masuk suspensi dan nantinya dapat delisting oleh OJK. Menurut data yang didapat dari IDX yang merupakan website resmi BEI, sektor properti, perumahan dan konstruksi bangunan adalah sektor yang perusahaannya paling banyak disuspensi. Dari 100 perusahaan yang beroperasi tahun 2019-2021 terdapat 11 perusahaan yang disuspensi sehingga ada lebih dari 10% perusahaan dari sektor properti, perumahan dan konstruksi bangunan yang disuspensi. Suspensi ini dikarenakan perusahaan tidak dapat menyampaikan laporan keuangan tahun 2019. Salah satu perusahaan yang disuspensi oleh BEI karena keterlambatan menyampaikan laporan keuangan adalah PT. Rimo International Lestari Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang properti dan perumahan (Stockbit, 2022).

PT Rimo awalnya terlambat untuk menyampaikan laporan keuangan periode 31 Desember 2019, Rimo mendapatkan surat peringatan 1 sampai 3 serta denda dari Rp50.000.000 sampai Rp150.000.000. Saat PT. Rimo mendapat surat peringatan III dan denda Rp150.000.000, status perusahaan sudah masuk suspensi sejak 11 Februari 2020. Sampai tahun 2022 PT. Rimo belum juga menyampaikan laporan keuangan tahunan auditan, akibatnya perusahaan terancam delisting oleh OJK. Dalam kasus delisting PT. Rimo, ada

beberapa kemungkinan penyebab perusahaan mengalami keterlambatan penyampaian laporan keuangan atau *audit report lag* yang terlalu lama. Salah satu kemungkinan penyebabnya adalah *audit tenure*, karena dilihat dari laporan keuangan tahun 2014 sampai 2018 PT. Rimo di audit oleh auditor yang sama yaitu Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan. PT. Rimo pada Tahun 2019 seharusnya mengganti auditor independen karena jika terlalu lama maka independensi auditor akan terganggu. Dengan bergantinya auditor independen maka auditor yang baru membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajari perusahaan, sehingga *audit report lag* akan semakin panjang (IDX, 2022).

Kemungkinan penyebab selanjutnya yaitu ukuran perusahaan, PT. Rimo memiliki aset kurang lebih sebesar Rp5 Triliun yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan besar dan memiliki sumber daya yang memadai untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu. Tetapi dalam kasus ini perusahaan belum bisa menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi *audit report lag*. PT. Rimo juga sedang mengalami *financial distress*, hal ini ditunjukkan dengan pendapatan yang terus menurun sehingga berakibat pada kesulitan untuk melakukan pembayaran gaji karyawan (Soenarso, 2021). Maka dari itu faktor *financial distress* dapat mempengaruhi *audit report lag*. Berdasarkan kasus yang sudah dibahas di atas maka peneliti tertarik untuk menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh *Audit Tenure*, Ukuran Perusahaan dan Financial Distress terhadap *Audit Report Lag* melalui *Auditor Switching* (Studi Kasus Perusahaan Properti, Perumahan dan Konstruksi Bangunan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag*?
3. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
4. Apakah *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit report lag*?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
6. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *auditor switching*?
7. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
8. Apakah *audit tenure* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*?
9. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*?
10. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag*
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag*
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag*
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *audit report lag*
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *auditor switching*

6. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *auditor switching*
7. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *auditor switching*
8. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *audit tenure* terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*
9. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*
10. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memberikan manfaat antara lain seperti berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dari pembacanya sekaligus dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh *audit tenure*, ukuran perusahaan dan *financial distress* terhadap *audit report lag* melalui *auditor switching*.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi auditor eksternal, dapat menjadi referensi dan pertimbangan mengenai jasa audit sehingga auditor dapat melakukan peningkatan dalam menyajikan laporan keuangan auditan
- b. Bagi perusahaan, diharapkan penelitiannya ini dapat memberikan referensi dan pertimbangan mengenai faktor-faktor yang

memengaruhi *audit report lag* sehingga dapat mengurangi *audit report lag*

- c. Bagi investor, dapat memberikan gambaran atau acuan mengenai pentingnya waktu penyampaian laporan keuangan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam berinvestasi